



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan Pemuda Sungailiat (33215) ☎ (0717) 96107 Fax. (0717) 96092
E-Mail: dinomp2kukm@bangka.go.id Website: <http://www.bangka.go.id> SMS: 0812 7878 1145

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA**

Nomor: 421/ ~~909~~ /PNP/SP/DINPMP2KUKM/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi perizinan pendirian satuan pendidikan, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap izin-izin yang pernah dikeluarkan untuk satuan pendidikan eksisting sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan huruf a di atas perlu diterbitkan izin pendirian satuan pendidikan oleh kepala dinas atas nama Bupati Bangka;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- Memperhatikan** : Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 503/DB6/DINPMP2KUKM/2022 pada hari Senin Tanggal 11 April 2022 oleh tim survey pembentukan tim teknis pelayanan perizinan terpadu satu pintu kegiatan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan nonperizinan kabupaten bangka tahun anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal sebagai berikut:
- Pendiri : Yayasan Sholeh Mandiri
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0284010252416
Alamat Pendiri : Jl. Gatot Subroto Komplek Pemali Gang Beringin Desa Pemali Kec. Pemali Kab. Bangka Prov. Kepulauan Bangka Belitung
- Nama Satuan Pendidikan : PKBM MANDIRI
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Gatot Subroto Desa Pemali Kec. Pemali Kab. Bangka Prov. Kepulauan Bangka Belitung
- Kedua** : Kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan non formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- Ketiga** : Masa berlaku izin ini adalah sampai dengan adanya pencabutan izin oleh Pemerintah Kabupaten Bangka;
- Keempat** : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Bangka Nomor: 421.9/139/PPD-DINDIKBUD/2019 Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tanggal 12 Januari 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan

Diterbitkan di Sungailiat
pada tanggal 9 Juni 2022



Tembusan
Yth. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olah Raga Kabupaten Bangka di Sungailiat